

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Binjai dengan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) dan Pembiayaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik ditinjau dari dasar hukum pembentukannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kota Binjai;
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Daerah adalah Kota Binjai.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Identitas Resmi Kependudukan adalah berupa surat keterangan atau kutipan akta atau salinan akta memuat data, keterangan atau informasi tentang seseorang atau sekelompok orang yang dikeluarkan pejabat berwenang.
13. Pendataan Kependudukan adalah kegiatan memperoleh data, informasi, kependudukan tentang seseorang atau sekelompok orang yang dilaksanakan petugas secara resmi bersifat serentak, mempunyai kurun waktu dalam satuan wilayah.
14. Surat Keterangan Kependudukan adalah berupa surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan atau menyatakan status diri/identitas seseorang.
15. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
18. Penduduk Kota Binjai adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Daerah Kota Binjai dengan memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Kota Binjai setelah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
21. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Daerah Kota Binjai dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
22. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
23. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam satu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
24. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian oleh orang pribadi atau badan.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem Informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
33. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
35. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan kepada terciptanya legalitas dan kesamaan hak bagi semua penduduk dalam pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

- f. penugasan kepada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan data dan penyajian data Kependudukan Daerah; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Penting;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dinas melaksanakan urusan Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (6) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA/Kec se-Daerah.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Hak Penduduk
Pasal 6

Setiap Penduduk mempunyai hak :

- a. memperoleh Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipilnya sesuai peraturan yang berlaku;

- b. mendapatkan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. mendapat perlindungan atas data pribadinya;
- d. mendapat kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. memperoleh informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

**Bagian Kedua
Kewajiban Penduduk
Pasal 7**

Setiap Penduduk disamping haknya wajib untuk :

- a. mengurus untuk memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan sipilnya kepada Dinas;
- b. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas tempat terjadinya peristiwa dan Kelurahan di domisilinya;
- c. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dan bagi tidak mampu untuk melaporkan sendiri dapat dibantu oleh keluarganya atau mewakilkannya kepada orang lain;
- d. hanya memiliki satu dokumen yang sah yang berkaitan dengan kependudukan dan Peristiwa Penting catatan sipilnya, misalnya setiap orang hanya memiliki satu KTP, satu KK, satu Akta Kelahiran dan satu Akta Perkawinan dari pasangannya yang sama atau dokumen lainnya yang berkenaan dengan kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. setiap Penduduk berkewajiban melengkapi dan memenuhi tata cara dan persyaratan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dimohonkannya.

**BAB VI
KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1
Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Biodata Penduduk
Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir :
 - a. Biodata Penduduk untuk WNI (perkeluarga);
 - b. Biodata Penduduk untuk Orang Asing; dan
 - c. Biodata Penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga WNI.

Pasal 9

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili orang tua atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh petugas registrasi (registrar) berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 11

Perubahan Biodata WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh petugas pada Dinas khususnya Seksi Registrasi Penduduk berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Paragraf 3 Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 13

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Walikota yakni Kepala Dinas.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu mengisi data pada Formulir dan Blanko yang ditentukan.

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk Pasal 15

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (2) KTP berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (6) Bagi Penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan kedatangan datang dari luar negeri oleh Dinas
- (4) Masa Berlaku KTP bagi Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 17

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (5) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (6) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan :
 - a. formulir permohonan KTP; dan
 - b. blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti.

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Peundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah dinas.

Pasal 20

Lurah melakukan pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali.
- (4) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir surat keterangan pindah sementara yang diproses di daerah asal;
 - b. formulir permohonan tinggal sementara yang diproses di daerah asal;
 - c. blanko surat keterangan tinggal sementara.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

Pasal 23

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusakan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Setiap Penduduk berkewajiban melaporkan, menginformasikan, mencatatkan dan mendaftarkan Peristiwa dan Pencatatan Sipil dan atau kepada Kelurahan dan Kepala Lingkungan domisilinya.
- (2) Bukti terjadinya Peristiwa Penting Kependudukan yang dialami Penduduk yang dicatatkan dalam register pemerintahan dinyatakan dengan dokumen kependudukan.

- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas kecuali Surat Nikah/ Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan atau harus dengan Penetapan Pengadilan seperti Perubahan Kewarganegaraan, Akta Kelahiran yang lebih dari 1 (satu) tahun dan perubahan jenis kelamin.
- (4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (3), dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas.
- (5) Untuk penerbitan Kutipan Akta atau Surat Keterangan setiap penduduk berkewajiban memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan.
- (6) Kutipan Akta yang telah pernah di terbitkan Dinas mengalami kerusakan atau hilang dapat diterbitkan Kutipan Akta ke II dan seterusnya dengan memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan.
- (7) Penerbitan Kutipan Akta ke II dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Peristiwa Kelahiran di Wilayah Daerah
Pasal 25

- (1) Setiap WNI dan WNA Penduduk Kota Binjai atau luar Kota Binjai yang mengalami peristiwa Melahirkan di wilayah Pemerintahan Kota Binjai dapat melaporkan untuk mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal peristiwa kelahiran.
- (2) Pelaporan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan langsung oleh salah satu dari orang tua bayi atau meminta bantuan orang lain dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pelaporan dan pencatatan untuk penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari biaya/gratis.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pencatatan Kelahiran dalam register dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan atas laporan orang yang menemukan kepada Dinas dilengkapi dengan Berita Acara dari Kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disimpan sementara di Dinas, dan dapat diberikan apabila :
 - a. anak tersebut sudah dewasa diserahkan kepadanya;
 - b. orang tua angkat yang mengadopsinya dengan ketetapan Pengadilan;
 - c. orang tua kandungnya yang didukung dengan keterangan yang kuat benar.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 26

- (1) Peristiwa kelahiran yang tidak dilaporkan dan dicatatkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak hari kelahiran disebut sebagai Kelahiran Melampaui Batas Waktu.
- (2) Pelaporan pencatatan kelahiran yang belum melampaui batas waktu hanya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana tempat peristiwa kelahiran.
- (3) Penduduk Kota Binjai yang mengalami peristiwa kelahiran di luar wilayah Pemerintahan Kota Binjai sebagai Kelahiran Melampaui Batas Waktu dapat dilaporkan untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Kelahirannya pada Dinas dengan memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penduduk luar Kota Binjai yang mengalami peristiwa kelahiran di wilayah Pemerintahan Kota Binjai sebagai Kelahiran Melampaui Batas Waktu dapat melaporkan untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Kelahirannya pada Dinas dengan memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

- (5) Pelaporan dan pencatatan peristiwa kelahiran kepada Dinas yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun dari tanggal kelahiran dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (6) Pelaporan dan pencatatan peristiwa kelahiran kepada Dinas yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dari tanggal kelahiran dapat dilaksanakan setelah mendapat Penetapan Pengadilan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau di Pesawat Terbang

Pasal 27

- (1) Kelahiran warga/Penduduk Kota Binjai di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang di tempat tujuan atau tempat singgah dengan Keterangan Kelahiran yang diperbuat oleh Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang.
- (2) Dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan Instansi berwenang setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mencatat dalam Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Kota Binjai wajib melaporkannya kepada Dinas dan atau Kelurahan atau Kepala Lingkungan domisilinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

- (1) Lahir Mati adalah peristiwa melahirkan bayi dalam keadaan mati dengan umur bayi dalam masa kandungan si ibu sedikitnya 28 (dua puluh delapan) minggu.
- (2) Penduduk yang mengalami peristiwa lahir mati melaporkannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari peristiwa lahir mati yang dialami.
- (3) Penduduk yang melaporkan peristiwa lahir mati kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan kepada Dinas untuk penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (4) Penduduk yang mengalami peristiwa lahir mati di luar wilayah Pemerintah Daerah dan memperoleh dokumennya agar melaporkannya kepada Dinas atau Kelurahan domisilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Daerah (domisilinya).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

- (1) Perkawinan adalah salah satu lingkup Peristiwa Penting Kependudukan terjadinya ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami isteri membentuk satu keluarga yang dilaksanakan secara sah menurut peraturan.
- (2) Bentuk dokumen perkawinan ada 2 (dua) macam :
 - a. akta Nikah/Buku Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) khusus bagi beragama Islam;
 - b. akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas bagi beragama non Islam.
- (3) Penduduk beragama Islam yang berstatus kawin dan telah memiliki Akta Nikah/Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA), tidak perlu lagi mengurus penerbitan akta perkawinannya pada Dinas.
- (4) Peristiwa perkawinan yang dicatat dan diterbitkan Akta Nikah/Buku Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dilaporkan kepada Dinas untuk perekaman ke dalam database.
- (5) Peristiwa perkawinan non Islam yang dialami seseorang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana daerah setempat/tempat kejadian peristiwa perkawinan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinannya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal perkawinannya.
- (6) Peristiwa perkawinan yang dilaporkan setelah lebih dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal peristiwa disebut sebagai Laporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu.
- (7) Penduduk Kota Binjai dengan Peristiwa Perkawinan Melampaui Batas Waktu yang peristiwanya di wilayah Pemerintahan Kota Binjai atau di luar Pemerintahan Kota Binjai dapat melaporkan dan mencatatkan untuk penerbitan Akta Perkawinannya pada Dinas dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan.
- (8) Sahnya perkawinan sebagai syarat untuk melaporkan dan mencatatkan peristiwa perkawinan dibuktikan dengan bukti pengukuhan dari wadah Badan/Pengurus Agama yang mempunyai kewenangan seperti dari Gereja, Vihara, Pengadilan atau Pemuka Penganut Aliran Kepercayaan.
- (9) Dalam hal pengukuhan perkawinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.
- (10) Kutipan Akta perkawinan yang diterbitkan Instansi Pelaksana diberikan masing-masing kepada isteri dan suami.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan akta, wajib dilengkapi pemohon dan tata cara dan prosesnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan yang Dilaksanakan
di Wilayah Pemerintah Kota Binjai
Pasal 30

- (1) Peristiwa Perkawinan (antara sesama WNI atau WNI dan WNA atau sesama WNA) atas permintaannya/melaporkan untuk dicatatkan ke dalam register kepada Dinas selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal perkawinan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan untuk penerbitan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan diberikan masing-masing kepada isteri dan suami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pembatalan Perkawinan
Pasal 31

- (1) Pembatalan Perkawinan adalah batalnya peristiwa perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1), disebabkan berbagai alasan seperti penipuan keaslian jenis kelamin yang merubah laki-laki menjadi perempuan dan sebagainya, yang pembatalannya ditetapkan melalui kekuatan hukum tetap dari pengadilan.
- (2) Penerbitan pembatalan perkawinan oleh Dinas hanya untuk yang beragama non Islam.
- (3) Penerbitan pembatalan perkawinan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan setelah adanya salinan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Atas permohonan Penduduk dan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dengan mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada buku register dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (6) Ketentuan persyaratan dan tata cara pelaporan untuk penerbitan pembatalan perkawinan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian yang Peristiwanya di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 32

- (1) Kutipan Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas terbatas hanya kepada yang beragama non Islam.
- (2) Salah satu atau keduanya dari pasangan bercerai adalah Penduduk Kota Binjai dengan peristiwa perceraian dalam wilayah Pemerintahan Kota Binjai atau luar Wilayah Pemerintahan Kota Binjai yang telah mempunyai salinan kekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang menunjuk Dinas untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dapat dilakukan setelah Penduduk yang bersangkutan memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan.
- (3) Pelaporan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas dan Kelurahan domisili Penduduk yang bersangkutan.
- (4) Penduduk yang bercerai dengan kekuatan hukum tetap yang belum melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap harus melaporkan untuk pencatatannya kepada Dinas yang ditunjuk.
- (5) Salah satu atau keduanya dari pasangan bercerai adalah Penduduk Binjai yang Akta Perceraianya diterbitkan Instansi Pelaksana daerah lain wajib melaporkannya kepada Dinas dan direkam dalam databasenya dan Kelurahan domisilinya untuk validasi Data Kependudukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke domisilinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan, pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 33

- (1) Pembatalan Perceraian yang dialami setiap Penduduk wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Pembatalan Perceraianya telah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan Laporan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas akan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari Subjek Akta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perceraian diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

- (1) Setiap peristiwa kematian Penduduk di wilayah Pemerintahan Kota Binjai wajib dilaporkan segera kepada Kelurahan setempat.
- (2) Setiap peristiwa kematian Penduduk Kota Binjai di wilayah Pemerintahan Kota Binjai wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Peristiwa kematian yang dilaporkan kepada Dinas setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematian hanya dapat diterbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Peristiwa Kematian yang Terjadi
di Wilayah Pemerintahan Kota Binjai
Pasal 35

- (1) Setiap peristiwa kematian Penduduk Kota Binjai yang terjadi di wilayah Pemerintahan Kota Binjai wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian kepada :
 - a. Kelurahan untuk memperoleh Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
 - b. Dinas dilengkapi persyaratan yang ditentukan untuk Pencatatan ke dalam Register selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Pelaporan peristiwa kematian Penduduk kepada Dinas yang melebihi waktu dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematian, Dinas hanya mengeluarkan bentuk Surat Keterangan Kematian.
- (3) Bagi Penduduk luar Kota Binjai yang mengalami peristiwa kematian di wilayah Pemerintahan Kota Binjai oleh keluarganya atau yang mewakili melapor sebelum 30 (tiga puluh) hari dan memohon penerbitan Kutipan Akta Kematian kepada Dinas dan Dinas dapat mempertimbangkannya dengan keharusan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Hilang atau Kecelakaan yang Kuat Dugaan Mengalami Peristiwa Kematian
Pasal 36

- (1) Seseorang akibat peristiwa bencana alam yang dialaminya atau peristiwa kecelakaan pesawat terbang/kapal laut/masuk jurang atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak diketahuinya keberadaannya hidup atau mati hanya dapat dinyatakan dengan Ketetapan Pengadilan.
- (2) Ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan meninggal dunia, pihak keluarga korban atau yang mewakilinya dapat melaporkannya kepada :
 - a. Kelurahan domisili korban;
 - b. Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketetapan Pengadilan.
- (3) Pihak Keluarga Korban/ yang mewakili yang melaporkan dan mencatatkannya kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memohon untuk diterbitkan Akta Kematian dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

- (4) Dalam hal telah adanya Penetapan Pengadilan yang menyatakan kematian dan telah diterbitkan dokumen Akta Kematian ternyata yang bersangkutan masih hidup maka yang bersangkutan berkewajiban menganulir dokumen yang menyatakan kematiannya secara prosedur untuk mencabut Kutipan Akta Kematian yang pernah diterbitkan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 37

- (1) Setiap pengangkatan anak harus dengan Penetapan Pengadilan dan selanjutnya wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas yang ditunjuk Pengadilan untuk penerbitan Akta Pengangkatan Anak.
- (2) Pelaporan dan pencatatan untuk penerbitan Akta Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Penduduk Kota Binjai yang Melakukan
Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Negeri
Pasal 38

- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh WNI Penduduk Kota Binjai di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencatatkannya pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan Pengangkatann Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, melaporkannya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 39

- (1) Pengakuan Anak adalah Peristiwa Penting yang dikuatkan dengan dokumen dari peristiwa lahirnya anak dari pasangan yang belum terikat perkawinan yang sah untuk kemudian ayah biologis si anak membuat surat pengakuan berdasarkan persetujuan si ibu.
- (2) Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh orang tuanya dan lebih diutamakan pelapornya ayah biologisnya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pernyataan Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (5) Dengan diterbitkannya Akta Pengakuan Anak, Dinas membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 40

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan yang sah.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan Laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 42

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 43

- (1) Penduduk Kota Binjai yang melakukan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI diakui setelah dinyatakan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraannya paling lambat 60 (enam puluh) hari dinyatakan sah sebagai WNI.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk pencatatan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga
Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut.
- (2) Atas pelaporan dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesianya.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas domisili Penduduk yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan merekamnya kedalam database.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Anak yang Lahir dari Orang Tuanya Dua Kewarganegaraan
dan Salah Satunya Warga Negara Indonesia
Pasal 45

- (1) Dalam hal anak yang lahir dari orang tua berbeda kewarga negaraan yang salah satunya WNI, pencantuman kewarganegaraannya dalam Akta Kelahiran bersifat sementara mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Kewarganegaraan si anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah yang bersangkutan berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, berhak dan harus menyatakan pilihannya menetapkan kewarganegaraannya.
- (3) Penetapan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penetapan yang dinyatakan sah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Anak untuk menetapkan pilihan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkannya kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) tahun dari batas yang bersangkutan diharuskan menentukan/memilih kewarganegaraannya.
- (5) Anak yang melakukan penetapan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkannya kepada Dinas untuk pencatatan ke dalam register dan perekaman ke dalam database kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal penetapan kewarganegaraannya.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 46

- (1) Peristiwa Penting Lainnya dimaksudkan adalah peristiwa penting di luar pembahasan terdahulu yang mungkin bisa terjadi seperti misalnya perubahan jenis kelamin, kelamin ganda, seseorang yang dinyatakan hilang/meninggal telah dikuatkan dokumen muncul kembali atau kejadian lainnya.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.

Bagian Keduabelas
Pelaporan Pencatatan Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting Kependudukan
Pasal 47

- (1) Setiap Penduduk diwajibkan melaporkan sendiri Peristiwa Kependudukannya untuk dicatat dan selanjutnya diterbitkan Dokumennya kepada Dinas.
- (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan Peristiwa Kependudukan atau peristiwa Penting yang dialaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Keluarganya atau orang lain yang dipercayakan dengan surat kuasa yang dibubuhi materai yang cukup.
- (3) Dalam hal diperlukannya saksi sebagai syarat pencatatan dan penerbitan Dokumen Kependudukan seseorang maka orang yang menjadi saksi adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui peristiwa karena domisilinya di dekat terjadinya peristiwa atau karena turut menyaksikan langsung terjadinya peristiwa.
- (4) Saksi bertanggung jawab atas kesaksiannya dalam hukum dan jika memberikan kesaksian yang tidak benar atas kejadian dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk dan penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang pada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap (30 hari sejak di terbitkan Surat Keterangan Pindah Datang);
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara Indonesia (14 hari sejak tanggal kedatangan);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing (14 hari sejak di terbitkan izin tinggal terbatas);
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap (14 hari sejak di terbitkan izin tinggal tetap);
 - e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap (14 hari sebelum rencana kepindahannya);
 - f. Penduduk yang melakukan perubahan KK, atau (30 hari sejak terjadinya perubahan);
 - g. Penduduk yang memperpanjang KTP (14) hari sejak masa berlakunya habis).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk dikenakan biaya yang lebih besar dari yang melapor sesuai batas waktu dengan besaran biaya urusan masing-masing jenis dokumen seperti yang tertuang dalam Pasal 48 dikenakan denda sebesar :

a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap.....	Rp.125.000,-
b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia	Rp 50.000,-
c. Pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
d. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap	Rp.125.000,-

- | | |
|---|--------------|
| e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang Memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap | Rp.125.000,- |
| f. Penduduk yang melakukan perubahan KK..... | Rp. 35.000,- |
| g. Penduduk yang memperpanjang KTP..... | Rp. 35.000,- |

Pasal 49

Denda administratif dikenakan pula terhadap :

- a. Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP didenda administratif paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang tidak membawa Surat Keterangan tempat tinggal didenda administratif paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 50

(1) Setiap penduduk dikenakan Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, antara lain :

- a. Kelahiran;
- b. Perkawinan;
- c. pembatalan Perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pembatalan perceraian;
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak;
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;
- k. perubahan status Kewarganegaraan di Indonesia;
- l. peristiwa penting lainnya.

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| a. Kelahiran | |
| 1. WNI..... | Rp. 25.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.150.000,- |
| b. Perkawinan | |
| 1. WNI..... | Rp. 40.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.150.000,- |
| c. Pembatalan Perkawinan | |
| 1. WNI..... | Rp. 40.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.100.000,- |
| d. Perceraian | |
| 1. WNI..... | Rp. 50.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.150.000,- |
| e. Pembatalan Perceraian | |
| 1. WNI..... | Rp. 25.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.100.000,- |
| f. Kematian | |
| 1. WNI..... | Rp. 5.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.100.000,- |
| g. Pengangkatan Anak | |
| 1. WNI..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.100.000,- |
| h. Pengakuan Anak | |
| 1. WNI..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.100.000,- |
| i. Pengesahan Anak | |
| 1. WNI..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Orang Asing..... | Rp.100.000,- |

- j. Perubahan Nama
 - 1. WNI..... Rp. 15.000,-
 - 2. Orang Asing..... Rp.100.000,-
- k. Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia
 - 1. WNI..... Rp. 15.000,-
 - 2. Orang Asing..... Rp.100.000,-
- l. Peristiwa Penting Lainnya
 - 1. WNI..... Rp. 15.000,-
 - 2. Orang Asing..... Rp.100.000,-

Pasal 51

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan yang telah lengkap administrasinya dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 52

Denda administratif yang dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan yang dilindungi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan hukum, yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Penerapan Sanksi Administrasi berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan daerah ini diundangkan, maka semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Binjai dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Pembiayaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Januari 2011
WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si.

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

dto

Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, M.AP
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

I. UMUM

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami Penduduk;
- b. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. menyediakan data dan Informasi Kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk :

- a. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
- b. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
- c. terpenuhinya hak penduduk dibidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
- d. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, hak dan kewajiban penduduk, kependudukan, pencatatan sipil untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 6

